

**TINDAK PIDANA MENELANTARKAN ORANG
DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (PASAL 49
HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA)¹**

Oleh: Virginia Lantang²

Dosen Pembimbing:

Max Sepang, SH, MH

Harly Stanly Muaja, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga yang dirumuskan dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan bagaimana penerapan tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/MIL/2012. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana Pasal 49 ayat (1) selalu harus sehubungan dengan (*juncto*) Pasal 9 ayat (1) sehingga keseluruhan unsur tindak pidana ini, yaitu: a. setiap orang; b. yang menelantarkan orang lain; c. dalam lingkup rumah tangganya; dan d. padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 2. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/MIL/2012, titik berat Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terletak pada perbuatan pelaku yang menelantarkan seorang dalam rumah tangganya. Karenanya, sekalipun korban mempunyai nafkah/pendapatan sendiri, tidak menghapus kesalahan terdakwa sebagai suami yang menelantarkan keluarga dengan tidak memberi nafkah. Ini berbeda dengan titik berat Pasal 304 KUHP yang mengharuskan korban benar-benar berada dalam keadaan sengsara.

Kata kunci: Tindak Pidana, Menelantarkan Orang, Lingkup Rumah Tangga.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101256

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa yang cukup banyak kali terjadi dalam masyarakat. Berbagai media massa cukup sering memberitakan peristiwa-peristiwa seperti itu. Untuk menghadapi peristiwa-peristiwa kekerasan dalam rumah tangga maka di Indonesia pada tahun 2004 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini telah diberikan batasan pengertian yaitu,

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Pasal 1 angka 1 ini diberi pengertian sebagai perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara: (1) fisik, (2) seksual, (3) psikologis, dan/atau (4) penelantaran rumah tangga. Di antara empat macam kekerasan, perhatian akan diarahkan pada perbuatan yang merupakan penelantaran rumah tangga.

KDRT yang merupakan penelantaran rumah tangga merupakan perbuatan yang diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di mana ditentukan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)”. Pasal 9 ayat (1) sendiri memberikan ketentuan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dalam kenyataan sering terdengar bahwa kasus-kasus KDRT, termasuk juga penelantaran rumah tangga, masih sering terjadi. Contohnya dalam suatu media massa, Tribun Manado, 17 Juli 2016, di mana diberitakan antara lain,

KASUS KDRT DOMINASI KRIMINAL DI SULUT TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Kasus kekerasan dalam rumah tangga masih mendominasi kasus kriminal di Sulawesi Utara. Hal itu terlihat dari kasus yang sementara berproses di Polda Sulut tahun 2016 ini.

Tercatat empat bulan, sudah ada 130 kasus yang masuk. Pencapaian penanganan ini maksimal, berhasil tuntaskan 125 kasus.

Kabid Humas AKBP Wilson Damanik mengatakan saat ini masih tersisa lima kasus KDRT yang segera dituntaskan. Kata dia, para korban aksi kekerasan itu kebanyakan dialami kaum perempuan.

"Padahal segala macam upaya pencegahan terus kami lakukan. Namun, persoalan KDRT masih membelenggu Nyiur Melambai ini," ucapnya, Minggu (17/7).

Terkait teknis penanganannya, ungkap dia, pihaknya memediasi dulu antara suami istri yang berperkara untuk menyelesaikan secara damai. "Kalau bisa kami damaikan. Tapi sebagiannya ditindak dan diproses hukum," paparnya.

Sementara itu, informasi dari berbagai sumber menyebut masih banyak kasus KDRT tak dilaporkan. Mengingat, pandangan para korban, aksi tersebut masih dipandang sebagai aib yang tidak boleh diketahui banyak orang.⁴

Masih sering terjadinya kasus-kasus KDRT, termasuk penelantaran rumah tangga, menimbulkan pertanyaan bagaimana pengaturan tindak pidana penelantaran rumah tangga dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu apakah secara yuridis telah memadai untuk penanggulangan

perbuatan penelantara rumah tangga, dan bagaimana penerapan pasal tindak pidana tersebut di tingkat pengadilan. Dalam hal ini perlu dibahas putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : PUT/21-K/PMU/BDG/AL/VIII/2011 yang telah memutuskan kasus tindak pidana penelantaran rumah tangga, yang kemudian dikuatkan juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/MIL/2012

Dengan demikian tindak pidana penelantaran rumah tangga dan penerapannya memiliki urgensi untuk dibahas, sehingga dalam rangka penulisan skripsi pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Tindak Pidana Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (Pasal 49 Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga yang dirumuskan dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?
2. Bagaimana penerapan tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/MIL/2012?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang menitik beratkan pada hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa, "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".⁵ Dengan demikian, menurut dua penulis tersebut, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*).

⁴ Tribun Manado, "Kasus KDRT Dominasi Kriminal di Sulut", <http://manado.tribunnews.com/2016/07/17/kasus-kdrt-dominasi-kriminal-di-sulut>, diakses tanggal 01/11/2017.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Pasal 49 Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan ketentuan bahwa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).⁶ Pasal 49 huruf a tidak menyebut apa yang menjadi nama tindak pidana ini, tetapi dari unsurnya, yaitu “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”, dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana ini merupakan tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga.

Jika hanya melihat rumusan Pasal 49 huruf a semata-mata, unsur-unsurnya, yaitu: 1. Setiap orang; dan 2. yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). Dalam rumusan Pasal 49 huruf a ditunjuk Pasal 9 ayat (1). Ini berarti pengaturan norma (Bel.: *norm*), yaitu perintah atau larangan, yang pelanggaranannya diancam pidana oleh Pasal 49 huruf a, terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Norma, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu “aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu”.⁷ Norma ada yang bersifat perintah (Bld.: *gebod*) dan ada yang bersifat larangan (Bld.: *verbod*). Norma yang bersifat perintah, yaitu norma yang memerintahkan orang berbuat sesuatu dan jika orang tidak berbuat maka ia melanggar norma tersebut, contohnya norma yang terletak dalam Pasal 531 KUHP. Norma yang bersifat larangan adalah norma yang melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang berbuat sesuatu yang dilarang maka ia melanggar norma tersebut.

Contohnya Pasal 362 yang di dalamnya terkandung larangan untuk mengambil barang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (mencuri).⁸ Dalam Pasal 9 ayat (1), norma yang terdapat di dalamnya adalah norma bersifat larangan (*verbod*), yaitu larangan untuk menelantarkan orang dalam lingkup keluarganya.

Secara yuridis karena dalam rumusan Pasal 49 huruf a disebutkan Pasal 9 ayat (1) maka dalam penyidikan dan penuntutan harus diperhatikan juga isi dari Pasal 9 ayat (1) dan disebutkan Pasal 49 huruf a sehubungan dengan (*juncto*)⁹ Pasal 9 ayat (1), sehingga dasar hukum penyidikan dan penuntutan adalah Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pasal 9 ayat (1) terletak dalam Bab III: Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mencakup Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Pasal 9 ayat (1) menentukan sebagai suatu norma yang bersifat larangan, yaitu “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Jadi, rumusan lengkap dari perbuatan yang dilarang dalam Pasal 49 huruf dikaitkan (*juncto*) Pasal 9 ayat (1), yaitu menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dengan demikian keseluruhan unsur-unsur tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Yang menelantarkan orang lain
3. dalam lingkup rumah tangganya;
4. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat, *Op.cit*, hlm. 787.

⁸ Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 57, 58.

⁹ H.R.W. Gokkel dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermedia, Jakarta, 1977, hlm. 57: “*juncto*, sehubungan dengan, bersama dengan”.

perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00,

B. Penerapan Tindak Pidana Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 120 K/MIL/2012

Kasusnya yaitu seorang militer berpangkat Mayor Laut bertempat tinggal di Komplek TNI Angkatan Laut Surabaya, yang sejak Pebruari 2009 sampai September 2009 tidak pernah pulang ke rumah menemui isteri dan dua anaknya serta tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir berupa uang gaji untuk biaya hidup keluarga maupun nafkah batin kepada isteri (Saksi-1). Setiap pulang ke Surabaya ia tidak pernah pulang ke rumah isteri melainkan pulang ke rumah orang tuanya di Wonocolo Surabaya. Pelaku selama tidak pulang ke rumahnya, sama sekali tidak pernah menghubungi isteri maupun anak-anaknya baik melalui telephon maupun langsung menemui isteri dan anak-anaknya, sehingga anak dan isterinya sudah berupaya menghubungi namun tidak bisa karena handphone maupun telepon kantor pelaku tidak pernah diangkat. Untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya si isteri (Saksi-1) mencari nafkah dengan cara bekerja mengajar sebagai guru honorer di suatu Sekolah Dasar Negeri dan juga dari bantuan orang tua si isteri (Saksi-1). Untuk itu pelaku telah didakwa dengan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" (Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Terdakwa karena merupakan seorang militer berpangkat Mayor maka telah diadili pada tingkat pertama di Pengadilan Militer Tinggi Surabaya sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pengadilan Militer Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 18-K/PMT.III/AL/XI/2010 tanggal 7 Maret 2011 telah memutuskan dengan amar putusan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya", serta menjatuhkan pidana pokok penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Militer Utama di Jakarta, dengan alasan utama bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak menyebutkan apa yang dimaksud menelantarkan, tetapi pasal yang didakwakan sepadan/substansi sama dengan Pasal 304 KUHP yang menyebutkan "barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara dan seterusnya". Dengan demikian yang dimaksud dengan menelantarkan dalam Pasal 9 adalah "dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara". Berdasarkan fakta bawa si isteri (Saksi-1) bekerja sebagai guru honorer di SDN Semolowaru 2 Surabaya dan minta bantuan kepada orang tua Saksi-1, maka berarti si isteri (Saksi-1) tidak berada dalam keadaan sengsara, karena pada dasarnya Saksi-1 dan anak-anaknya masih dapat hidup dengan layak sekalipun dengan keterbatasan-keterbatasan dan tidak dalam keadaan sengsara, karena Saksi-1 juga mempunyai penghasilan, Saksi-1 dan anak-anaknya tidak pernah sampai terlantar, bahkan anak-anak masih dapat bersekolah. sehingga unsur "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" tidak terpenuhi.

Terhadap alasan keberatan ini, Pengadilan Militer Utama mempetimbangkan bahwa, "keberatan pembanding penelantaran tersebut tidak terjadi, disebabkan Saksi-1 (Yuni Wijayanti/istri Terdakwa) bekerja sebagai guru honorer di SDN Semolowaru, bahwa keberatan tersebut tidak beralasan disebabkan pendapatan gaji sebagai seorang guru SD honorer adalah sangat tidak mungkin untuk dapat mencukupi kehidupan keluarga saksi beserta anak anaknya".¹⁰

¹⁰ Pengadilan Militer Utama, "Putusan Nomor PUT/21-K/PMU/BDG/AL/VIII/2011",

Pengadilan Militer Utama dalam putusan Nomor: PUT/21-K/PMU/BDG/AL/VIII/2011, tanggal 19 Agustus 2011, telah membeber pertimbangan bahwa mengenai substansi Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 yakni "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut :

- a Bahwa inti dari perbuatan dalam perkara ini adalah 'menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya' dalam hal ini kapasitas Terdakwa sebagai kepala keluarga (suami) pencari nafkah telah melakukan perbuatan penelantaran terhadap istri dan anak anaknya.
- b Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti dilakukan dengan sengaja dan dengan kesadaran dan pengetahuan bahwa istrinya tidak mempunyai kemampuan untuk mencari nafkah sendiri untuk mencukupi kehidupan keluarganya dan keadaan sengsara, tidak hanya sengsara secara fisik melainkan juga secara bathiniah, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Jo Pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

Pengadilan Militer Utama memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 18-K/PMT.III/AL/XI/2010 tanggal 7 Maret 2011, untuk seluruhnya.

Terdakwa telah mengajukan kasasi, tetapi Mahkamah Agung dengan putusan No. 120 K/MIL/2012, 30 April 2013, telah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan memberikan pertimbangan,

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang pada intinya bahwa Saksi 1 (Yuni Wijayanti) tidak dapat dikatakan ditelantarkan karena sebagai guru

Saksi 1 mempunyai nafkah/pendapatan sendiri tidak dapat dibenarkan, karena walaupun Saksi 1 mempunyai pendapatan sendiri, bukan berarti Terdakwa selaku suami dapat menelantarkan keluarganya dengan tidak memberi nafkah.¹¹

Putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan bahwa, titik berat Pasal 49 huruf a junto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terletak pada perbuatan pelaku yang menelantarkan seorang dalam rumah tangganya. Karenanya, sekalipun korban mempunyai nafkah/pendapatan sendiri, tidak menghapus kesalahan terdakwa sebagai suami yang menelantarkan keluarga dengan tidak memberi nafkah. Ini berbeda dengan titik berat Pasal 304 KUHP yang mengharuskan korban benar-benar berada dalam keadaan sengsara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana Pasal 49 ayat (1) selalu harus sehubungan dengan (*juncto*) Pasal 9 ayat (1) sehingga keseluruhan unsur tindak pidana ini, yaitu: a. setiap orang; b. yang menelantarkan orang lain; c. dalam lingkup rumah tangganya; dan d. padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/MIL/2012, titik berat Pasal 49 huruf a junto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terletak pada perbuatan pelaku yang menelantarkan seorang dalam rumah tangganya. Karenanya, sekalipun korban mempunyai nafkah/pendapatan sendiri, tidak menghapus kesalahan terdakwa sebagai suami yang menelantarkan keluarga dengan tidak memberi nafkah. Ini berbeda dengan titik berat Pasal 304 KUHP yang

¹¹ Mahkamah Agung, "Putusan No. 120 K/MIL/2012", putusan.mahkamahagung.go.id, diakses tanggal 01/11/2017.

mengharuskan korban benar-benar berada dalam keadaan sengsara.

B. Saran

1. Dalam penuntutan, Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebaiknya dijadikan Dakwaan Kesatu, sedangkan Pasal 304 KUHP dapat dijadikan sebagai Dakwaan Kedua.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/MIL/2012 perlu diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain sehingga dapat memberi perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya dalam bentuk penelantaran rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Gokkel, H.R.W. dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermedia, Jakarta, 1977.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- _____, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984. Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cet.3, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald A. dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sianturi, S.R., *Tindak-tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- _____, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1985.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 27, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967,

Sumber Internet:

- Pengadilan Militer Utama, "Putusan Nomor PUT/21-K/PMU/BDG/AL/VIII/2011", putusan.mahakamahagung.go.id, diakses tanggal 01/11/2017.
- Tribun Manado, "Kasus KDRT Dominasi Kriminal di Sulut", <http://manado.tribunnews.com/2016/07/17/kasus-kdrt-dominasi-kriminal-di-sulut>, diakses tanggal 01/11/2017.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).